



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : FEBRIDA WATI, S.E., M.Si.
2. Tempat lahir : Manggala
3. Umur/tanggal lahir : 20 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Purn. Swadaya VI, Blok A, No. 5, Lk. 2, Kel. Gunung Terang, Kec. Langkapura, Kota: Bandar Lampung, Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

yang dalam ini memberi kuasa kepada Agus Firman Panjaitan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Handy, Firman & Partners" beralamat di The City Tower, Floor 12-1N, Jl. MH. Thamrin No.81, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, cq. DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG, Cq. SUBDIT V DITRESKRIMSUS selaku PENYIDIK yang beralamat di Terusan Ryacudu Wahyui Kecamatan Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung yang dalam ini memberi kuasa kepada Ahmad Basahil, S.Ik., M.H., CPHR., I Made Kartika, S.H., M.H., Yulizar Fahrulrozi Triassaputra, S.H., M.H., Mujiono, S.H., M.H., Jaelani, S.H., M.H., Nurhimansyah, S.H., Sigitjuli Adi, S.H., M.H., Kuasa Hukum pada Bidang Hukum Polda Lampung, beralamat di Jalan W.R. Supratman No.1 Teluk Betung Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022./PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda register Nomor 3/Pid.Prap/2022/PN Kla tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. SAH atau TIDAK nya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

2. Bahwa sebagaimana a diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. SAH atau TIDAK nya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. SAH atau TIDAK nya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh TERSANGKA atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.”

3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa PENETAPAN status TERSANGKA termasuk ke dalam suatu objek PRAPERADILAN dan juga dalam AMAR PUTUSANNYA bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan UUD RI 1945.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut ANDI HAMZAH (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan Perlindungan Hak Azasi Manusia sebagai TERSANGKA dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak TERSANGKA dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan PENETAPAN TERSANGKA, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan azas dan Prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi TERSANGKA.

1. Bahwa dalam PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON tidak pernah diberikan surat PENETAPAN sebagai TERSANGKA kepada PEMOHON maupun kepada keluarga PEMOHON, dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidak nya PENETAPAN TERSANGKA dan/atau sah tidak nya Penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN KlA



sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem Hukum Common Law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.

Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm.) Satjipto Rahardjo disebut "Terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

II. ADAPUN KRONOLOGIS SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa sekitar pada tanggal 26 November 2019 PELAPOR datang baik-baik ke kediaman PEMOHON, dengan maksud untuk mencari pinjaman uang digunakan untuk operasional di DPRD Tulang Bawang;
2. Bahwa PEMOHON pada saat itu sedang sakit dan tidak dapat memberikan uang pinjaman tersebut;
3. Bahwa kemudian keesokan harinya PELAPOR datang kembali dengan memohon cara bujuk rayu dengan menagis kepada PEMOHON agar diberikan uang pinjaman tersebut kepada PELAPOR;
4. Bahwa karena PEMOHON merasa hubungan sebagai anak angkat antara PEMOHON dengan PELAPOR dan menganggap PELAPOR sudah selayaknya seperti keluarga;
5. Bahwa sekitar tanggal 28 November 2019 PELAPOR melakukan pinjaman dengan jaminan deposito PEMOHON, yang mana saat itu PEMOHON sedang kondisi sakit, kemudian pinjaman tersebut disetujui menggunakan nama PEMOHON oleh pihak BANK BPRS Syari'ah yang terletak di jalan Hayam Wuruk Bandar Lampung, (bukti 1 berupa foto saat pencairan dana Pinjaman di BANK);
6. Bahwa PELAPOR sebagai peminjam terhadap PEMOHON secara bersana-sama dengan kesan memaksa naik mobil dinas PKK milik PELAPOR ke BANK BPRS Syari'ah, (bukti 2 tanda terima jaminan pembiayaan/pinjaman);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla



7. Bahwa pinjam uang senilai Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) uang titipan pada tanggal 28 Nop 2019 dan dikembalikan pada tanggal 20 Maret 2020, (Bukti 3 berupa Kwitansi uang titipan);
 8. Bahwa PELAPOR sebagai peminjam terhadap PEMOHON terjadi kesepakatan uang hasil pinjaman dari BANK BPRS Syari'ah tersebut menjadi tanggung jawab PELAPOR sepenuhnya, dan akan membayar pokok pinjaman maupun cicilan bunga yang timbul akibat pinjaman tersebut;
 9. Bahwa sampai saat ini PELAPOR tidak juga menepati janji akan membayar uang tersebut, dari awal sampai pembayaran pinjaman, pinjaman dilunasi pakai uang deposito milik PEMOHON karena ditagih dan sudah mendapatkan teguran oleh pihak bank untuk membayar sisa bunga dari pinjaman jaminan deposito PEMOHON dengan cara back to back uang;
 10. Bahwa PEMOHON telah meminta pertanggung jawaban PELAPOR untuk menepati janjinya segera melunasi uang pinjaman tersebut, namun pada kenyataan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari PELAPOR untuk bertanggung jawab atas pinjaman di BANK BPRS Syari'ah atas nama PEMOHON;
 11. Bahwa PELAPOR malah melaporkan PEMOHON saat menagih utang by No. Whats App yang diberi PELAPOR untuk berkomunikasi selama ini, (bukti 4 percakapan melalui WA PELAPOR);
- III. DENGAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA PEMOHON FEBRIDA WATI MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, ADAPUN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Bahwa dalam PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON tidak pernah diberikan surat PENETAPAN sebagai TERSANGKA kepada PEMOHON maupun kepada keluarga PEMOHON;
 2. Bahwa PEMOHON mendapatkan surat panggilan sebagai TERSANGKA, (bukti 5);
 3. Bahwa TERMOHON tidak memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dalam syarat yang di tetapkan dalam Pasal 183 KUHAPidana dalam menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam Pasal 45b Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan merupakan tidak pidana yang di maksud pada UU ITE;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang dimaksud dengan bukti yang sah pada Pasal 184 KUHPidana adalah : a. Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa;
5. Bahwa atas PENETAPAN sebagai TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON dengan Pasal 45b Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan tegas menolaknya karena perbuatan PEMOHON bukan merupakan perbuatan Tindak Pidana yang dimaksud pada pasal tersebut;
6. Bahwa PEMOHON tidak pernah menyebarkan Link yang didalilkan TERMOHON, adapun mengenai Link merupakan milik Pers, PEMOHON tidak tahu menahu mengenai penyebaran berita Link;
7. Bahwa PEMOHON dalam menagih uang titipan kepada PELAPOR melalui Whatsa App No. milik PELAPOR yang selama ini di gunakan PELAPOR berkomunikasi dengan PEMOHON, (bukti 4 cating WA);
8. Bahwa atas perbuatan PEMOHON bukan suatu peristiwa hukum pidana yang di uraikan oleh Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Lampung, yang beralamat di jalan Terusan Ryacudu Wahyui Kecamatan Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, (Bukti Surat panggilan sebagai tersangka);
9. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
10. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

11. Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality';
12. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang, yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla



menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);

13. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

14. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas, bahwa PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

15. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogya nya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"
- b. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

16. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini agar menyatakan PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON *tidak sah dan dibatalkan demi hukum.*

Bahwa berdasarkan uraian keterangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya dan seharusnya Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili PERMOHONAN PRAPERADILAN ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERMOHON dalam PENETAPAN sebagai TERSANGKA atas Laporan LP/B-595/IV/2020/LPG/SPKT, tanggal 08 April 2020 oleh Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Lampung, Jalan Terusan Ryacudu Wahyui Kecamatan Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, PENETAPAN TERSANGKA terhadap PEMOHON PRAPERADILAN TIDAK SAH dan HARUS BATAL DEMI HUKUM.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada TERMOHON.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi oleh Kuasa Pemohon dan Termohon hadir diwakili Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON di dalam Permohonan Praperadilan;
2. tertanggal 25 Januari 2022, yang dibacakan dalam persidangan praperadilan tanggal 9 Pebruari 2022, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
3. Bahwa termohon dalam melakukan penyidikan terhadap perkara AQO Laporan Polisi LP/B-595/II/2020/LPG/SPKT tanggal 8 April 2020 telah sesuai

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN KlA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denga prosedur sebagai mana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana karena perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Menggala, berdasarkan Sipp. pn-menggala.go.id. dengan nomor perkara 33.pid.sus/2022/PN.Mgl;

4. Bahwa pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap termohon dipengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.TJK tanggal 24 Januari 2022 dengan materi yang sama dan telah putus dengan putusan menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya;
5. Berdasarkan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana pasal 82 ayat 1 huruf d yang berbunyi dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Dengan demikian karena perkara pokok sudah disidangkan maka permohonan pemohon sepatutnya ditolak;

Berdasarkan uraian diatas tindakan TERMOHON dalam proses penyidikan telah selesai dengan prosedur dan perkara pokoknya telah disidangkan maka TERMOHON memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM JAWABAN

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Pemohon.

Atas perhatian dan perkenan Hakim Tunggal Yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon menyatakan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Termohon dan tetap pada Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada Jawaban Termohon;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN KlA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Foto Pelapor Mursidah, saat menerima pencairan dana pinjaman di BANK BPRS Syariah;
2. **Bukti P-2** : Foto copy dari asli tanda terima, Febrida Wati sebagai Penjamin Pinjaman back to back Pelapor Mursidah, tertanggal 28 Nopember 2019 ;
3. **Bukti P-3a** : Foto copy dari asli Kwitansi, Tanda terima dana titipan dari Febrida Wati, tertanggal 28 Nopember 2019;
4. **Bukti P-3b** : Foto copy dari asli Pembukuan Pembayaran bunga atas jaminan back to back, tertanggal 28 Nopember 2016;
5. **Bukti P-4** : Foto copy Screen Shot Catting By Whats app tentang menagih hutang terhadap Pelapor Mursidah;
6. **Bukti P-5** : Foto copy surat panggilan sebagai Tersangka dengan alamat Jalan Terusan Ryacudu Wayhui, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, tertanggal 27 Desember 2021;
7. **Bukti P-6** : Berita dari KOMPAS.com tanggal 7 Desember 2017, pukul 11.18 WIB dengan judul "Hakim Kasus Novanto Sebut Praperadilan Gugur Setelah Dakwaan Dibacakan";
8. **Bukti P-7** : Artikel dari detiknews, dengan judul "Kisah Praperadilan Novanto yang Gugur Sehari Jelas Putusan";
9. **Bukti P-8** : Artikel dari www.inews.id tanggal 12 Desember 2017 pukul 14.46 WIB dengan judul "Kapan Praperadilan Gugur? Ini Pendapat Para Ahli";

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Al Haka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenali Sdri. Mursidah karena suami dari Sdri. Mursidah merupakan anak angkat Saksi dan Pemohon;
 - Bahwa pada bulan Nopember 2019 Sdri. Mursidah datang kerumah Pemohon untuk meminjam uang kepada Pemohon, kemudian Pemohon memberikan uang pinjaman tersebut, sebesar 1.400.000.000,- (satu miliar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla



empat ratus rupiah) tersebut dan akibat pinjaman tersebut timbul bunga setiap bulan sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon;

- Bahwa sudah 5 (lima) bulan Pemohon membayar bunga pinjaman ke Bank sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Sdri.Mursidah tidak pernah membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa Saksi menerima Surat Panggilan atas nama Pemohon pada akhir bulan Desember 2021 yang diserahkan oleh Penyidik atas nama Supardi di rumah Saksi, dan keesokan harinya Saksi dan Pemohon langsung memenuhi panggilan tersebut ke POLDA Lampung bagian CIBER;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan pemohon disana bertemu dengan penyidik yang bernama Supriadi;
- Bahwa pada saat itu pemohon langsung di BAP oleh penyidik di ruang penyidikan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Pemohon diberi kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan atas diri Pemohon dan menandatangani;
- Bahwa pemeriksaan tersebut menghabiskan waktu sekitar 4 (empat) jam dari jam 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;
- Bahwa dalam ruangan pemeriksaan hanya ada Saksi, Pemohon dan Penyidik, serta petugas lainnya yang bekerja di ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Pemohon tidak pernah menerima dokumen Penetapan Tersangka atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Hukum Yayasan Nasional Indonesia (STH-YNI) Pematang Siantar Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli Hukum Pidana berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1772/STH YNI-PS/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa terkait menetapkan seseorang menjadi Tersangka harus memberikan Surat Penetapan sebagai Tersangka kepada yang bersangkutan, tidak boleh Penetapan Tersangka itu hanya dikalangan Penyidik nya aja, supaya tahu langkah-langkah hak nya untuk dilakukan untuk membela dirinya nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan Penetapan Tersangka merupakan syarat formil, kalau tidak dilakukan merupakan cacat formil;
- Bahwa Ruang lingkup praperadilan adalah tentang Penangkapan, Penahanan, pengentian Penyidikan, Penuntutan, Penggeledaan, Penyitaan termasuk Penetapan Tersangka Putusan MK itu ruang lingkup Praperadilan;
- Bahwa Penetapan Tersangka didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang cukup, yang mana alat bukti tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
- Bahwa alat bukti yang memungkinkan dalam tingkat penyidikan adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, sedangkan alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa baru ditemukan pada saat persidangan;
- Bahwa terkait perluasan alat bukti yang diakui UU ITE, Ahli berpendapat bahwa hal tersebut memang diakui dan merupakan alat bukti yang sah, namun dalam tingkat penyidikan tetap yang menjadi pokok adalah alat bukti yang ada dalam KUHAP;
- Bahwa pengadilan yang berhak dan berwenang dalam mengadili permohonan praperadilan yaitu adalah dimana *locus delicti* nya, artinya tempat dimana tindak pidana dilakukan;
- Bahwa baik praperadilan dan pokok perkara seharusnya disidangkan oleh pengadilan yang sama;
- Bahwa terkait apakah praperadilan gugur ketika perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan, Ahli berpendapat bahwa praperadilan baru dinyatakan gugur ketika pokok perkara telah dilimpah dan telah dibukanya sidang pertama di pengadilan;
- Bahwa jadi ketika Hakim Ketua pemeriksa perkara pokok menyatakan membuka sidang kemudian mengetuk palu, maka itu diartikan sebagai mulai diperiksa. Artinya perkara pokok telah diperiksa di pengadilan, sehingga praperadilan perkara terkait serta merta gugur;
- Bahwa sebelumnya KUHAP menganut bahwa dimulainya pemeriksaan di pengadilan itu ditandai dengan dilimpahkannya perkara tersebut ke Pengadilan, sementara Putusan MK Tahun 2017 mengubah ketentuan tersebut bahwa dimulainya pemeriksaan di pengadilan itu ditandai dengan dilimpahkannya perkara tersebut ke Pengadilan dan dibacakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN KlA



dakwaan, namun ahli berpendapat bahwa dimulainya pemeriksaan dipersidanga adalah ketika Hakim Ketua memeriksa perkara pokok menyatakan membuka sidang kemudian mengetuk palu, meskipun belum dibacakan dakwaan, karena ketika palu diketuk maka kewenangan pemeriksaan sudah berpindah ke Majelis Hakim pemeriksa;

- Bahwa terkait *ne bis in idem* dalam praperadilan, Ahli berpendapat bahwa dalam praperadilan tidak mengenal *ne bis in idem*, karena praperadilan merupakan pemeriksaan formil bukan pokok perkara nya;
- Bahwa *ne bis in idem* lebih tepat digunakan terhadap pokok perkara karena terkait materil perkara;
- Bahwa mengenai delik Pers tidak boleh digabung dengan peristiwa dengan pelanggaran UU yang lain, misal nya UU ITE dengan UU Pers jadi harus terpisah;
- Bahwa terkait isi tangkapan layar (*screenshot*) berupa obrolan *whatssap* yang pada intinya menagih utang melalui nomor pribadi itu, menurut Ahli hal tersebut belum cukup bukti apabila dikaitkan dengan Pasal 45b Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa menagih utang melalui *Whatsapp* ke *Whatsapp* pribadi bukan merupakan tindak pidana yang dimaksud pada UU ITE Pasal 45B;
- Bahwa terkait Pemohon meminta untuk diperiksa pada saat pemeriksaan Saksi, Ahli berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan, karena Pemohon telah diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya pada surat permohonan;
- Bahwa apabila Pemohon ingin menyampaikan keterangan selama jalannya penyidikan, maka Pemohon dapat menjelaskan hal tersebut pada saat pemeriksaan pokok perkara;

2. **Ahli Rionaldi Ali S.Kom, M.T.I.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Tetap Jurusan IT pada Universitas Darmajaya;
- Bahwa dihadirkan sebagai Ahli IT didasarkan pada surat tugas Nomor: ST.042/DMJ/WR1/BSDM/II-2022 tertanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa suatu media berita online strukturnya mirip dengan situs-situs pada umumnya, yaitu memiliki hosting dan nama domain. Keduanya adalah standar dalam hal *website* /situs, dan penggunaanya (pemilik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla



situs/web site) harus mendaftar dan membayar layanan terlebih dahulu ke penyedia layanan hosting dan namadomain;

- Bahwa untuk mengisi suatu *website* dengan konten, maka pengguna disediakan jalur khusus yang biasanya berupa *cpanel (control panel)*. Untuk mengakses layanan *cpanel* tersebut pengguna diharuskan untuk login yang biasanya diberikan oleh penyedia layanan hosting. Sehingga misal pada situs berita, maka untuk mengunggah suatu berita haruslah seseorang melalui proses login *cpanel* ini kemudian baru dapat melakukan unggahan. Untuk orang selain pengguna yang diberikan akses (admin) maka hal tersebut sangat sulit terjadi;
- Bahwa suatu berita atau konten tidak dapat dimuat oleh orang yang bukan admin dari situs web site tersebut;
- Bahwa menurut Ahli dari gambar yang diperlihatkan kepada Ahli bahwa gambar tersebut adalah gambar *screenshot* percakapan WhatsApp antara dua pengguna;
- Bahwa percakapan tersebut terjadi antara pemilik perangkat dengan seseorang yang namanya tertera di bagian atas *screenshot*, yaitu "Mursidah DPRD M";
- Bahwa dokumen elektronik yaitu isi dari dokumen, sedangkan informasi elektronik yaitu isi dari dokumen elektronik;
- Bahwa antara dokumen dan informasi elektronik tidak mungkin berdiri sendiri, sudah pasti antara dokumen dan informasi saling berkaitan;
- Bahwa media sosial bukan termasuk dokumen elektronik, akan tetapi unggahan didalam media sosial tersebut yang dimaksud dokumen elektronik;
- Bahwa alat bukti yang ada didalam Undang-undang ITE yaitu terdiri dari gambar, suara, tulisan dan vidio;
- Bahwa *website* merupakan dokumen elektronik, dan informasi di dalamnya merupakan informasi elektronik, yang mana keduanya atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah menurut UU ITE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Foto copy dari asli Putusan No 1/Pid.Pra/2022 Pn. Tjk, tanggal 24 Januari 2022;



2. **Bukti T-2** : *Screenshot* SIPP Pn. Menggala.go.id tentang jadwal pelaksanaan sidang perkara pokok No. 33/Pid.Sus/2022/PN Mgl yang sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kalianda menyatakan tidak sah penetapan Tersangka atas diri Pemohon atas Laporan Polisi LP/B-595/IV/2020/LPG/SPKT, atas nama Pelapor Sdri.Mursidah, tertanggal 08 April 2020 oleh Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Lampung, Jalan Terusan Ryacudu Wahyui Kecamatan Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak ada atau setidaknya tidak pernah disampaikan kepada Pemohon, namun Pemohon langsung menerima Surat Panggilan tertanggal 27 Desember 2021, dengan status Pemohon sudah menjadi Tersangka;

2. Bahwa alat bukti yang dijadikan dasar Penyidik menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak relevan dan tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 1 (satu) orang saksi serta 2 (dua) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala, berdasarkan Sipp. pn-menggala.go.id. dengan nomor perkara 33.pid.sus/2022/PN.Mgl;

2. Bahwa sebelumnya telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon dengan objek Penetapan Tersangka di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.TJK tanggal 13 Januari 2021 dan telah putus dengan putusan menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah apakah penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaimana dalam atas Laporan Polisi LP/B-595/IV/2020/LPG/SPKT, atas nama Pelapor Sdri.Mursidah, tertanggal 08 April 2020 oleh Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Lampung, adalah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan persoalan tersebut Hakim akan mempertimbangkan tentang ruang lingkup praperadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo. Pasal 77 Jo. 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”), Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau **penahanan**, atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. sah atau tidaknya **penghentian penyidikan** atau **penghentian penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. **permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi** oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping ketentuan di dalam KUHP tersebut, di dalam perkembangan praktik hukum di Indonesia mengenai ruang lingkup Praperadilan perlu diperhatikan pula Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang diantaranya menguji Pasal 77 huruf a KUHP mengenai ruang lingkup Praperadilan, yang ditegaskan dalam salah satu amar Putusan MK tersebut bahwa:

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti adanya perkembangan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam beracara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, **penetapan Tersangka**, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan Praperadilan atas **sah tidaknya penetapan Tersangka**, maka Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* secara formil memenuhi ruang lingkup Permohonan Praperadilan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai apakah perkara pokok *a quo* telah dilimpahkan ke Pengadilan?

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN KlA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU No.8 tahun 1981) dijelaskan bahwa "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana poin No. 3 dijelaskan bahwa "*dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, apabila perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka permohonan praperadilan atas perkara *a quo* gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Screenshot SIPP pn-menggala.go.id tentang jadwal pelaksanaan sidang perkara pokok No. 33/Pid.Sus/2022/PN Mgl atas nama Terdakwa FEBRIDA WATI, S.E., M.Si binti MAS YUSUF yang sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkara yang dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Menggala tersebut merupakan perkara yang sama dengan yang diajukan Permohonan Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada halaman SIPP Pengadilan Menggala dalam rincian perkara Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mgl tercantum surat dakwaan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa mengenai para pihak dalam perkara, nama Terdakwa pada perkara tersebut adalah FEBRIDA WATI, S.E., M.Si binti MAS YUSUF dengan Sdr. Mursidah (Pelapor);
- Bahwa mengenai pasal yang didakwakan adalah Pasal 45B Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (hal ini sebagaimana diterangkan dalam permohonan dan sesuai dengan bukti P-5);

- Bahwa mengenai inti persoalan adalah adanya utang piutang antara Pemohon dengan Sdri. Mursidah sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan pencairan dana melalui Bank BPRS Mitra Agro Usaha dan dilakukan serah terima pada tanggal 28 November 2019 dan dijanjikan untuk dibayar pada tanggal 29 Maret 2020, namun Sdri. Mursidah tidak kunjung membayar sehingga Pemohon melakukan penagihan melalui aplikasi obrolan online *whatsapp* yang didalamnya diduga telah menyebarkan link pemberitaan *konritnews* atas diri Sdri. Mursidah yang menjabat sebagai Ketua II DPRD Tulang Bawang. (hal ini sebagaimana diterangkan dalam permohonan dan sesuai dengan bukti P-2, P-3a dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat persesuaian antara surat dakwaan dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mgl dengan uraian dalam permohonan Pemohon beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa perkara sebagaimana dimaksud Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mgl dengan perkara *a quo* adalah perkara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Menggala yang dapat diakses secara terbuka melalui https://sipp.pn-menggala.go.id/detil_perkara menerangkan bahwa pada perkara pidana dengan nama Terdakwa FEBRIDA WATI, S.E., M.Si binti MAS YUSUF telah dilimpah/didaftarkan ke Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 19 Januari 2022 dengan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mgl dan telah dilaksanakan sidang pertama pada 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I angka 2 SK Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dijelaskan "*Sistem Informasi Penelusuran Perkara (selanjutnya SIPP) adalah sistem informasi yang digunakan oleh*

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN KlA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka data perkara yang tercantum dalam SIPP disamakan sebagai data perkara pada buku register di pengadilan, sehingga kebenaran datanya dapat dipertanggungjawabkan dan mempertegas bahwa suatu perkara terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rionaldi Ali S.Kom, M.T.I .menjelaskan bahwa “*website merupakan dokumen elektronik, dan informasi di dalamnya merupakan informasi elektronik, yang mana keduanya atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka informasi yang ditampilkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Menggala merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa perkara atas nama FEBRIDA WATI, S.E., M.Si dengan sebagaimana Laporan Polisi LP/B-595/IV/2020/LPG/SPKT yang merupakan dasar permohonan Praperadilan ini telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara atas nama FEBRIDA WATI, S.E., M.Si dengan sebagaimana Laporan Polisi LP/B-595/IV/2020/LPG/SPKT telah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Menggala maka berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf (d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 tahun 1981) jo. SEMA No. 5 Tahun 2021 maka dengan serta merta pemeriksaan atas perkara Praperadilan ini haruslah dinyatakan gugur;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka untuk hal-hal yang lain dan selebihnya yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Irwansah, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kla